



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

### PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573  
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON:134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

#### PENGUMUMAN NOMOR PENG-5/PPPK/2024

#### TENTANG IMBAUAN KEPADA AKUNTAN BEREKISTER

Akuntan Berekister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan dan memperoleh piagam akuntan berekister yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Akuntan Berekister harus menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi, memelihara kompetensi dan sertifikasi profesi akuntansi, serta mematuhi kode etik.

Para pemegang Piagam Akuntan Berekister diimbau untuk mengecek status keanggotaan pada Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi sebagai berikut:

- a. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku asosiasi profesi yang menerbitkan sertifikat Chartered Accountant (CA);
- b. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) selaku asosiasi profesi yang menerbitkan sertifikat Certified Public Accountant (CPA); dan
- c. Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) selaku asosiasi profesi yang menerbitkan sertifikat Certified Professional Management Accountant (CPMA).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Berekister, dalam hal Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi mencabut sertifikasi profesi akuntansi atau keanggotaan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi, maka piagam Akuntan Berekister yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak berlaku.

Pencabutan sertifikasi profesi akuntansi atau keanggotaan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi dapat berdampak pula pada dicabutnya Izin Akuntan Berpraktik dan sertifikat ASEAN CPA.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2024  
Kepala Pusat Pembinaan Profesi  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Erawati

